



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nuran Suwaefy Alias Efy Bin Muhtar**
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Merpati Baru No. 5 Kelurahan Pallantikang
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURAN SUWAEFY ALIAS EFY BIN MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NURAN SUWAEFY ALIAS EFY BIN MUHTAR** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa SYAMSUDDIN Alias REFHI Bin HANAFI berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **NURAN SUWAEFY ALIAS EFY BIN MUHTAR** bersama saksi **NURAN SUWAEFY ALIAS EDY BIN MUHTAR** (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi **SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI** (dilakukan penuntutan terpisah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns



pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watangsoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dengan cara sebagai berikut:

– Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa NURAN SUWAEFY bersama dengan saksi SYAMSUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi NURAN SUWAEDY (dilakukan penuntutan terpisah) sedang mengelilingi kota Soppeng dengan mengenderai mobil Toyota Calya warna Hitam (Daftar Pencarian Barang). Pada saat melewati Desa Congko terdakwa NURAN SUWAEFY bersama dengan saksi SYAMSUDDIN dan saksi NURAN SUWAEDY melihat 1 (satu) unit traktor lengkap terpasang dengan mesin berwarna merah dengan merek Yamnar 8,5 PK yang tersimpan di sebuah rumah kosong. Selanjutnya terdakwa NURAN SUWAEFY bersama dengan saksi SYAMSUDDIN dan saksi NURAN SUWAEDY sepakat untuk mengambil mesin traktor tersebut tanpa seijin atau sepegetahuan pemiliknya yakni saksi MUHAMMADONG selaku kelompok tani.

– Kemudian Terdakwa NURAN SUWAEFY menghentikan mobil yang dikendarainya dan menurunkan Saksi NURAN SUWAEDY bersama dengan saksi SYAMSUDDIN dari mobil dengan berjalan kaki ketempat mesin traktor yang tersimpan, sedangkan Terdakwa NURAN SUWAEFY menunggu didalam mobil sambil berjaga-jaga disekitar tempat kejadian.

– Selanjutnya Saksi SYAMSUDDIN membuka baut mesin traktor yang terpasang pada rangka traktor dengan menggunakan kunci pas dengan ukuran 18 – 19 dan kunci pas dengan ukuran 17 – 14 warna silver (Daftar Pencarian Barang), setelah beberapa baut terbuka dan masih ada salah satu baut yang aus atau dol sehingga Saksi SYAMSUDDIN memutar-mutar traktor tersebut sampai mesin traktor terjatuh. Setelah mesin tersebut terlepas dari rangka traktor, terdakwa NURAN SUWAEFY bersama saksi SYAMSUDDIN mengangkat mesin traktor tersebut ke mobil dan meninggalkan tempat kejadian menuju ke kota Jeneponto untuk menjual mesin traktor tersebut.

– Akibat perbuatan terdakwa NURAN SUWAEFY bersama dengan saksi SYAMSUDDIN dan saksi NURAN SUWAEDY, kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani yaitu saksi MUHAMMADONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **NURAN SUWAEFY ALIAS EFY BIN MUHTAR** bersama saksi **NURAN SUWAEFY ALIAS EDY BIN MUHTAR** (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi **SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watangsoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dengan cara sebagai berikut:

– Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa NURAN SUWAEFY bersama dengan saksi SYAMSUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi NURAN SUWAEFY (dilakukan penuntutan terpisah) sedang mengelilingi kota Soppeng dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna Hitam (Daftar Pencarian Barang). Pada saat melewati Desa Congko terdakwa NURAN SUWAEFY bersama dengan saksi SYAMSUDDIN dan saksi NURAN SUWAEFY melihat 1 (satu) unit traktor lengkap terpasang dengan mesin berwarna merah dengan merek Yamnar 8,5 PK yang tersimpan di sebuah rumah kosong. Selanjutnya terdakwa NURAN SUWAEFY bersama dengan saksi SYAMSUDDIN dan saksi NURAN SUWAEFY sepakat untuk mengambil mesin traktor tersebut tanpa seijin atau sepegetahuan pemiliknya yakni saksi MUHAMMADONG selaku kelompok tani.

– Kemudian Terdakwa NURAN SUWAEFY menghentikan mobil yang dikendarainya dan menurunkan Saksi NURAN SUWAEFY bersama dengan saksi SYAMSUDDIN dari mobil dengan berjalan kaki ketempat mesin traktor yang tersimpan, sedangkan Terdakwa NURAN SUWAEFY menunggu didalam mobil sambil berjaga-jaga disekitar tempat kejadian.

– Selanjutnya Saksi SYAMSUDDIN membuka baut mesin traktor yang terpasang pada rangka traktor dengan menggunakan kunci pas dengan ukuran 18 – 19 dan kunci pas dengan ukuran 17 – 14 warna silver

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns



(Daftar Pencarian Barang), setelah beberapa baut terbuka dan masih ada salah satu baut yang aus atau dol sehingga Saksi SYAMSUDDIN memutar-mutar traktor tersebut sampai mesin traktor terjatuh. Setelah mesin tersebut terlepas dari rangka traktor, terdakwa NURAN SUWAEDY bersama saksi SYAMSUDDIN mengangkat mesin traktor tersebut ke mobil dan meninggalkan tempat kejadian menuju ke kota Jenepono untuk menjual mesin traktor tersebut.

– Akibat perbuatan terdakwa NURAN SUWAEDY bersama dengan saksi SYAMSUDDIN dan saksi NURAN SUWAEDY, kelompok tani yaitu saksi MUHAMMADONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammadong alias Madong Bin Beddu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban kehilangan mesin traktor berwarna merah merk Yanmar dengan spesifikasi 8,5 PK pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi kehilangan mesin traktor berwarna merah merk Yanmar dengan spesifikasi 8,5 PK miliknya yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR dan Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI ialah pemberian dari Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng untuk kelompok Tani;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi JUMARDIN yang terakhir menggunakan traktor miliknya untuk bersawah di sawah miliknya;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR dan Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI mengambil mesin traktor sehingga saksi harus menyewa mesin traktor sebanyak 3 kali dalam setahun dengan harga setiap sewanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa kerugian yang dialami akibat mesin traktornya yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;



2. **Jumardin Bin Jumardi Bin H. Mampa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman saksi korban yang kehilangan mesin traktor berwarna merah merk Yanmar dengan spesifikasi 8,5 PK pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi Madong kehilangan mesin traktor berwarna merah merk Yanmar dengan spesifikasi 8,5 PK miliknya yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR dan Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI ialah pemberian dari Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng untuk kelompok Tani;
- Bahwa Saksi meminjam traktor milik saksi Madong selama 3 hari sejak tanggal 30 Mei 2022 hingga 1 Juni 2022 lalu menyimpan traktor di dekat rumah kosong di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi yang terakhir menggunakan traktor milik Saksi Madong untuk bersawah di sawah milik Saksi Madong;
- Bahwa saksi baru mengetahui mesin traktor milik saksi MUHAMMADONG telah hilang diambil orang dari informasi warga pada pagi harinya pada tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wita di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR dan Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI mengambil mesin traktor sehingga saksi Madong harus menyewa mesin traktor sebanyak 3 kali dalam setahun dengan harga setiap sewanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami akibat mesin traktornya yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. **Muhammad Asis alias Asis Bin Amir Dendeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala dusun teman saksi korban yang kehilangan mesin traktor berwarna merah merk Yanmar dengan spesifikasi 8,5 PK pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan mesin traktor di suatu tempat rumah kosong pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
- Bahwa saksi menjelaskan mesin traktor yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik kelompok tani
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR dan Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI mengambil mesin traktor sehingga saksi Madong harus menyewa mesin traktor sebanyak 3 kali dalam setahun dengan harga setiap sewanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami akibat mesin traktornya yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. Nuran Suwaedy Alias Edy Bin Muhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi dengan saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI ialah sebuah mesin traktor merk Yanmar 8,5 PK di rumah kosong di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita;
- Bahwa yang melakukan pengambilan mesin traktor milik saksi MUHAMMADONG adalah Terdakwa bersama Saksi dan Saksi NURAN SUWAEDY Alias EFY Bin MUHTAR;
- Bahwa yang membuka baut pada mesin ialah Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI, lalu setelah mesin traktor berhasil dilepas pada kerangkanya menggunakan kuni pas 18-19 dan 17-14, Terdakwa turun dari mobil membantu mengangkat mesin traktor ke dalam mobil. Sedangkan peran Saksi NURAN Suwaedy Alias Edy Bin MUHTAR membawa mobil sekaligus berjaga-berjaga di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi dan Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI telah melakukan pencurian mesin traktor sebelumnya di Kabupaten Bone;
- Bahwa barang bukti berupa kunci pas 18-19 dan 17-14 telah disita pada saat persidangan pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;
- Bahwa mobil yang digunakan dalam melaksanakan pencurian mesin traktor merupakan mobil rental yang disewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin traktor yang diambil tersebut dijual kepada DAENG TOMPO sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tinggal di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa hasil penjualan mesin traktor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, Saksi, dan Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI yang masing-masing menerima Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selain mengambil mesin traktor di Desa Congko, Terdakwa, Saksi, dan Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI juga mengambil mesin traktor di Kecamatan Liliriaja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

5. Syamsuddin Alias Refhi Bin Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi dengan saksi NURAN Suwaedy Alias Edy Bin MUHTAR ialah sebuah mesin traktor merk Yanmar 8,5 PK di rumah kosong di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita;
- Bahwa yang melakukan pengambilan mesin traktor milik saksi MUHAMMADONG adalah Terdakwa bersama Saksi dan Saksi NURAN Suwaedy Alias Edy Bin MUHTAR;
- Bahwa yang membuka baut pada mesin ialah Saksi, lalu setelah mesin traktor berhasil dilepas pada kerangkanya menggunakan kuni pas 18-19 dan 17-14, Terdakwa turun dari mobil membantu mengangkat mesin traktor ke dalam mobil. Sedangkan peran Saksi NURAN Suwaedy Alias Edy Bin MUHTAR membawa mobil sekaligus berjaga-berjaga di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi dan Saksi NURAN Suwaedy Alias Edy Bin MUHTAR telah melakukan pencurian mesin traktor sebelumnya di Kabupaten Bone;
- Bahwa barang bukti berupa kunci pas 18-19 dan 17-14 telah disita pada saat persidangan pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;
- Bahwa mobil yang digunakan dalam melaksanakan pencurian mesin traktor merupakan mobil rental yang disewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mesin traktor yang diambil tersebut dijual kepada DAENG TOMPO sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tinggal di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa hasil penjualan mesin traktor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, Saksi, dan Saksi NURAN Suwaedy Alias Edy Bin MUHTAR yang masing-masing menerima Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil mesin traktor di Desa Congko, Terdakwa, Saksi, dan Saksi NURAN Suwaedy Alias Edy Bin MUHTAR juga mengambil mesin traktor di Kecamatan Liliraja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI juga dengan saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR (dilakukan Penuntutan Terpisah) telah mengambil sebuah mesin traktor merk Yanmar 8,5 PK di rumah kosong di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita;
- Bahwa yang melakukan pengambilan mesin traktor milik saksi MUHAMMADONG adalah Terdakwa bersama Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI dan Saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR;
- Bahwa Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI yang membuka baut pada mesin, lalu setelah mesin traktor berhasil dilepas pada kerangkanya menggunakan kunci pas 18-19 dan 17-14, Terdakwa turun dari mobil membantu mengangkat mesin traktor ke dalam mobil. Sedangkan peran Saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR membawa mobil sekaligus berjaga-berjaga di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI dan Saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR sudah pernah melakukan pencurian mesin traktor di Kabupaten Bone dan diputus pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa kunci pas 18-19 dan 17-14 telah disita pada saat persidangan pencuriandi wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;
- Bahwa mobil yang digunakan dalam melaksanakan pencurian mesin traktor merupakan mobil rental yang disewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mesin traktor yang diambil tersebut dijual kepada DAENG TOMPO sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tinggal di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa hasil penjualan mesin traktor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI dan Saksi NURAN Suwaedy Alias Edy Bin MUHTAR yang masing-masing menerima Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil mesin traktor di Desa Congko, Terdakwa, Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFAI dan Saksi NURAN Suwaedy Alias Edy Bin MUHTAR juga mengambil mesin traktor di Kecamatan Liliraja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFAI juga dengan saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR (dilakukan Penuntutan Terpisah) telah mengambil sebuah mesin traktor merk Yanmar 8,5 PK di rumah kosong di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita;
- Bahwa Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFAI yang membuka baut pada kerangka mesin, lalu setelah mesin traktor berhasil dilepas pada kerangkanya menggunakan kunci pas 18-19 dan 17-14, Terdakwa turun dari mobil membantu mengangkat mesin traktor ke dalam mobil. Sedangkan peran Saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR membawa mobil sekaligus berjaga-berjaga di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFAI dan Saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR sudah pernah melakukan pencurian mesin traktor di Kabupaten Bone dan diputus pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa mobil yang digunakan dalam melaksanakan pencurian mesin traktor merupakan mobil rental yang disewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mesin traktor yang diambil tersebut dijual kepada DAENG TOMPO sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tinggal di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa hasil penjualan mesin traktor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFAI dan Saksi NURAN Suwaedy Alias Edy Bin MUHTAR yang masing-masing menerima Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR dan Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFAI mengambil mesin traktor milik Saksi Madong sehingga saksi Madong harus menyewa mesin traktor sebanyak 3 kali dalam setahun dengan harga setiap sewanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi Madong yang dialami akibat mesin traktornya yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Nuran Suwaefy Alias Efy Bin Muhtar** yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns



diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa secara penuh dan nyata, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI juga dengan saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR (dilakukan Penuntutan Terpisah) telah mengambil sebuah mesin traktor merk Yanmar 8,5 PK di rumah kosong di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita;
- Bahwa Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI yang membuka baut pada kerangka mesin, lalu setelah mesin traktor berhasil dilepas pada kerangkanya menggunakan kunci pas 18-19 dan 17-14, Terdakwa turun dari mobil membantu mengangkat mesin traktor ke dalam mobil. Sedangkan peran Saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR membawa mobil sekaligus berjaga-berjaga di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa mesin traktor yang diambil tersebut dijual kepada DAENG TOMPO sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tinggal di Kabupaten Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan mesin traktor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFAI dan Saksi NURAN Suwaedy Alias Edy Bin MUHTAR yang masing-masing menerima Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR dan Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFAI mengambil mesin traktor milik Saksi Madong sehingga saksi Madong harus menyewa mesin traktor sebanyak 3 kali dalam setahun dengan harga setiap sewanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian Saksi Madong yang dialami akibat mesin traktornya yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah mengambil sebuah mesin traktor merk Yanmar spesifikasi 8,5 PK milik Saksi Muhammadong alias Madong di rumah kosong di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita yang mempunyai nilai ekonomis sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengambil dan menguasai mesin traktor merk Yanmar spesifikasi 8,5 PK milik Saksi Muhammadong alias Madong tersebut tanpa hak atau izin dari pemiliknya, sehingga peralihan penguasaan tersebut termasuk melawan hukum dan hasil penjualan mesin traktor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dimana yang dimaksud dengan bersekutu adalah berekunan atau bekerjasama satu sama lain dimana dalam hal ini dapat dilihat dari masing-masing person/orang sama-sama mengetahui tujuan dari perbuatan yang akan dilakukan dan mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFAI juga dengan saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR (dilakukan Penuntutan Terpisah) telah mengambil sebuah mesin traktor merk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanmar 8,5 PK di rumah kosong di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita;

- Bahwa Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI yang membuka baut pada kerangka mesin, lalu setelah mesin traktor berhasil dilepas pada kerangkanya menggunakan kunci pas 18-19 dan 17-14, Terdakwa turun dari mobil membantu mengangkat mesin traktor ke dalam mobil. Sedangkan peran Saksi NURAN SUWAEDY Alias EDY Bin MUHTAR membawa mobil sekaligus berjaga-berjaga di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa mobil yang digunakan dalam melaksanakan pengambilan mesin traktor merupakan mobil rental yang disewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mesin traktor yang diambil tersebut dijual kepada DAENG TOMPO sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tinggal di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa hasil penjualan mesin traktor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, Saksi SYAMSUDDIN alias REFHI BIN HANAFI dan Saksi NURAN Suwaedy Alias Edy Bin MUHTAR yang masing-masing menerima Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa dan saksi Syamsuddin Alias Refhi Bin Hanafi juga saksi Nuran Suwaedy Alias Edy Bin Muhtar adalah berekanaan atau bekerjasama satu sama lain dimana dalam hal ini dapat dilihat dari masing-masing person/orang sama-sama mengetahui tujuan dari perbuatan yang akan dilakukan dan mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan yaitu keuntungan dari penjualan mesin traktor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, patut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammadong alias Madong;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nuran Suwaefy Alias Efy Bin Muhtar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Willfrid P.L. Tobing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muh. Yusuf Syahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.,M.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan, S.H.